

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*LEGAL FISHING*) DI LAUT JAWA OLEH POLAIRUD POLDA JATENG

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

AJI PAMUNGKAS
30301700035

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*LEGAL FISHING*) DI LAUT JAWA OLEH POLAIRUD POLDA JATENG



Disusun Oleh :

AJI PAMUNGKAS
30301700035

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH
NIDN: 0602057803

Tanggal : 3 Agustus 2021

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILEGAL FISHING*) DI LAUT JAWA OLEH POLAIRUD POLDA JATENG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Aji Pamungkas

30301700035

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 12 Agustus 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN : 0631035702

Anggota

Dr. Sutrisno, S.Ag., S.H., M.H.

NIDN :

Anggota

Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH

NIDN: 0602057803

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Pamungkas

NIM : 30301700035

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILEGAL FISHING*)
DI LAUT JAWA OLEH POLAIRUD POLDA JATENG adalah benar hasil karya
saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau
mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2021


Aji Pamungkas

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

✚ Maka sesungguhnya bersama
kesulitan itu pasti ada
kemudahan.


(QS. Al-Insyirah : 5)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Bapak, Ibu, terimakasih atas doa, kasih
sayang, motifasi dan semua yang di
berikan selama ini

✚ Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang
bersama

✚ Almamater



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILEGAL FISHING*) DI LAUT JAWA OLEH POLAIRUD POLDA JATENG”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Khami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
12. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2020

Penulis

Aji Pamungkas

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Laut Jawa Oleh Polairud Polda Jateng ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana perikanan (illegal fishing) di laut Jawa oleh Polairud Polda Jateng serta untuk mengetahui kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (illegal fishing) di laut Jawa

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa oleh Polairud Polda Jateng yaitu dengan cara melakukan Patroli di Wilayah dinas Polairud, jika terdapat sebuah pelanggaran atau kejahatan khususnya tindak pidana Perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka Polairud akan melakukan yang pertama adalah peringatan jika Tindakan tersebut masih diulangi maka Polairud akan melakukan Penegakan Hukum terhadap si pelanggar dan akan diproses secara peradilan dengan beberapa bukti yang dikumpulkan oleh Polairud. Setelah dilakukannya penegakan hukum Polairud juga melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana perikanan yaitu dengan 3 cara preventif, preemptif dan represif. Sedangkan Kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa, yaitu kendala yang dihadapi Polairud Polda Jateng tidak hanya faktor internal seperti sarana yang ada. Melainkan kondisi cuaca dan jarak, mengingat lalu lintas kapal yang digunakan untuk patroli adalah laut yang bergantung kepada keadaan alam, maka dalam menjalankan tugasnya petugas dari Polairud Polda Jateng juga mempertimbangkan keselamatan anggota di lapangan. Sedangkan untuk mengatasi kendala di atas Polairud mempunyai solusi yaitu Ketika dalam keadaan badai atau tidak dimungkinkannya berpatroli di laut, maka Polairud akan melakukan sosialisasi dan studi terhadap masyarakat mengenai dampak *illegal fishing*, dalam hal kekurangan sarana dan prasarana Polairud sudah mengajukan penambahan unit kapal serta sarana lain untuk menunjang penegakan hukum di Laut, Serta Polairud melakukan pelatihan-pelatihan terhadap personel Polairud agar lebih memahami dasar dasar hukum mengenai illegal fishing dan pengkategorianya serta dasar hukumnya. Mengingat terkadang alat tangkap yang seharusnya diperbolehkan lalu dimodifikasi sehingga menjadi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

Kata Kunci : Penanggulangan, Perikanan, Polairud

ABSTRACT

This study, entitled Countering Illegal Fishing in the Java Sea by Polairud Polda Central Java, aims to determine the prevention of illegal fishing in the Java Sea by Polairud Polda Central Java and to find out the obstacles and solutions to Polairud Polda Central Java in dealing with fisheries crime (illegal fishing) in the Java Sea

The approach method in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach method is an approach method that describes a statement that is in the field based on legal principles, legal rules, or applicable legislation and is related to the problem being studied.

Based on the results of the study, it can be concluded that the prevention of fishing crime (illegal fishing) in the Java Sea by Polairud Polda Central Java is by conducting patrols in the Polairud service area, if there is a violation or crime, especially fisheries crime, which is regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Then Polairud will do the first thing is a warning if the action is still repeated then Polairud will enforce law against the violator and will be processed in court with some evidence collected by Polairud. After the enforcement of the law, Polairud also took countermeasures against fisheries crimes, namely by means of three preventive, preemptive and repressive methods. Meanwhile, the obstacles and solutions for Polairud Polda Central Java in dealing with illegal fishing in the Java Sea, namely the obstacles faced by Polairud Polda Central Java are not only internal factors such as existing facilities. But the weather conditions and distance, considering that the traffic of ships used for patrols is the sea which depends on natural conditions, then in carrying out their duties officers from the Central Java Regional Police Polairud also consider the safety of members in the field. Meanwhile, to overcome the above obstacles, Polairud has a solution, namely when in a storm or it is not possible to patrol the sea, Polairud will conduct socialization and study on the community regarding the impact of illegal fishing, in the event of a shortage of facilities and infrastructure Polairud has proposed adding additional ships and other facilities. to support law enforcement at sea, and Polairud conducts trainings for Polairud personnel to better understand the legal basis for illegal fishing and its categorization and legal basis. Considering that sometimes fishing gear that should be allowed is then modified so that it becomes a fishing gear that is not environmentally friendly

Keywords: Management, Fisheries, Polairud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
H. Jadwal Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	29
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	29
2. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>).....	31
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>).....	32
4. Bentuk Tindakan Pidana Perikanan <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Indonesia	34
C. Tinjauan Umum Peradilan Perikanan	36
1. Pengertian Peradilan Perikanan	36
2. Hukum Acara Pengadilan Perikanan.....	37
D. Tinjauan Umum Kepolisian	40
1. Pengertian Kepolisian.....	40
2. Fungsi Kepolisian.....	44
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	46
4. Organisasi Kepolisian Air dan Udara (Polairud).....	50
5. Tugas dan Wewenang Polairud	53
D. Tinjauan Umum Prosedur Berlayar	54
E. Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>) dalam Perspektif Islam	57
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>) dalam Islam.....	57
2. Dasar Hukum <i>Illegal Fishing</i> dalam Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Penanggulangan tindak pidana perikanan (<i>illegal fishing</i>) di laut Jawa oleh Polairud Polda Jateng	65
B. Kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (<i>illegal fishing</i>) di laut jawa.....	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89

B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan konvensi hukum laut (selanjutnya disingkat KLH) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 juta km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi.²

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.480 pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau tersebut membentuk 50 selat dan 64 teluk. Paparan Sunda yang terletak di bagian Barat dan Paparan Sahul di bagian Timur terbentuk karena dasar laut yang sedemikian rupa. Keduanya dihubungkan oleh laut Flores di sebelah Barat dan Perairan Maluku sebelah Timur. Dasar perairan ini serta

¹Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika., Jakarta, hal. 1

²*Ibid*

lingkungan demersal dan pelagis di atasnya, umumnya, merupakan bagian yang produktif sebab sinar matahari yang merupakan sumber energi utama bagi semua kehidupan laut dapat menembus hingga ke dasar laut.³

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemashalatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang No 31 tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan

³ Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, hal 5.

peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c) kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) keterpaduan; (h) keterbukaan; (i) efisiensi; (j) kelestarian; dan (k) pembangunan yang berkelanjutan (ayat (2)).

Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Alat-alat penangkapan ikan;
- b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran;
- d. Musim, daerah, dan jalur penangkapan;
- e. Pencegahan kerusakan, dan pencemaran;

- f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya;
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
- h. Penebaran ikan jenis baru.

Sistem pengelolaan di atas ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan, yang termasuk golongan berpendapatan rendah. Sehingga dengan adanya sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan serta para pelaku atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan perikanan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam perikanan juga perlu dijaga kelestariannya, sehingga diatur dalam Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai kerangka normatif agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga. Sumber daya perikanan meski memiliki daya pulih kembali pemanfaatannya harus terkendali secara bijaksana sehingga menjamin baik kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Agar tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu, mereka berkewajiban pula memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak para nelayan yang melakukan penangkapan sumber daya ikan dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan

menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem dan kelangsungan sumber daya ikan seperti pukat, alat-alat kimia dan alat berbahaya lainnya (*illegal fishing*) demi merengguk keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Penulis mengutip berita dari halaman Merdeka.com. Direktorat Kepolisian Air Polda Jawa Tengah, mengamankan sebuah kapal yang tepergok melakukan aksi pencurian ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perairan Laut Jawa pada pertengahan Agustus 2014 kemarin. Dirpolair Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Edison Sitorus melalui Kabag Ops AKBP Wawan Kuniawan, mengatakan, dari hasil penangkapan itu, polisi mendapati 10 ABK dan nakoda kapal beserta hasil tangkapan ikannya. Saat ditangkap, sang nakoda tidak bisa menunjukkan dokumen Surat Pemberitahuan Berlayar (SPB). "Atas temuan pada tanggal 13 Agustus itu, kami lalu menyita kapalnya dan mengamankan nakhoda kapal," kata Wawan, kepada merdeka.com, Senin (1/9). Lebih lanjut, Wawan mengungkapkan, karena kedapatan mencuri ikan di perairan Laut Jawa, maka pelaku terancam dijerat hukuman 1 tahun. Namun, masa hukumannya bisa dinaikkan menjadi 6 tahun penjara bila pelaku tidak mempunyai dokumen izin penangkapan ikan. Untuk kasus perikanan ini ada yang lanjut pembinaan diserahkan ke DKP dan kasus persidangan. Para pelaku, merupakan nelayan lokal dan rata-rata dibekuk di pantai sekitar wilayah Kabupaten Demak. "Kita tangkap pemilik dan nakoda kapal sedangkan anak buahnya dalam masa pembinaan. Kita tangkap mereka karena alat tangkapnya berbahaya dan izinnya ilegal," imbuh Wawan. Wawan mengungkapkan, temuan tersebut merupakan salah satu dari 9 kasus kejahatan di perairan laut lepas yang dapat diungkap oleh petugas Polair Polda Jawa Tengah sepanjang semester 1 2014. Dari

9 kasus tersebut, 6 kasus diantaranya sudah selesai sedangkan 3 kasus dalam proses penyidikan. "Jadi rinciannya, ada 7 kasus perikanan, 1 kasus pelayanan, 1 perjudian. Ini artinya, kami sudah merampungkan 66 persen kasus,".⁴

Berdasarkan kutipan berita di atas peranan Polairud sangatlah penting dalam melakukan penanggulangan kejahatan tindak pidana *Illegal Fishing*. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) Polairud Polda Jateng mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan Polairud Polda Jateng dan menuangkannya ke dalam Skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILEGAL FISHING*) DI LAUT JAWA OLEH POLAIRUD POLDA JATENG”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut jawa oleh Polairud Polda Jateng?

⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/polair-jateng-ringkus-kapal-pencuri-ikan-di-laut-jawa.html> diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 00.39

2. Apa saja kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa oleh Polairud Polda Jateng
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam kasus tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kasus tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).
2. Secara Praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).

- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Penanggulangan

Penanggulangan dalam penelitian ini adalah upaya dalam mengatasi tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, , hal. 37

3. Perikanan (*Illegal Fishing*)

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara ⁶

4. Laut Jawa

Laut Jawa adalah perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km² di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatra, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia. Laut ini relatif muda, terbentuk pada Zaman Es. terakhir (sekitar 12.000 tahun Sebelum Masehi) ketika dua sistem sungai bersatu. Di barat lautnya, Selat Karimata yang menghubungkannya dengan Laut China Selatan. Di Laut Jawa terdapat beberapa gugusan pulau dan kepulauan: Kepulauan Seribu di utara Kabupaten Tangerang dan secara administratif masuk dalam wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Karimun Jawa yang masuk administrasi Jawa Tengah, Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Kepulauan Masalembu, dan Pulau Kangean beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang berada di bawah administrasi Provinsi Jawa Timur.⁷

5. Polairud Polda Jateng

Ditpolair Polda Jateng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan

⁶ Peter salim, 2003, *"The Contemporary English Indonesia Dictionary"* Mordren English Press, Jakarta, hal. 65.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 01.27 WIB

Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁹Yaitu mengenai Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*).

⁸ <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=106> diakses pada tanggal 23 September 2020 Pukul 01.24 WIB

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Amurang No.1, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penullis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.¹⁰

¹⁰ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang

berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*), Tinjauan Umum Kepolisian serta Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut jawa oleh Polairud Polda Jateng serta kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut jawa.

BAB IV :

PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan						
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Proposal							
2	Pengajuan Data							
3	Analisa							
4	Ujian Skripsi							

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 37

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggaranannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹³ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat

¹²Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. hal 137

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 38

dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹⁴ Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁵ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.¹⁶

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja

¹⁴ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal 173-174.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

¹⁶ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 3

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁷ Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang

¹⁷ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hal. 22

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

¹⁹ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana

²⁰ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal. 183

²¹ *Ibid*

menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²²

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

²² Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²³

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.²⁴

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

²³ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

²⁴ *Ibid* hal. 33

d. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan

²⁵ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.²⁶

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.²⁷

²⁶ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

²⁷ *Ibid*

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.²⁸

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.

²⁸Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 43

- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang deluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concursum), system penjatuhan pidana dalam concursum kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam concursum pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya”

orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.²⁹ Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.³⁰ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.³¹ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada

²⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.³² Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP

³² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

Penangkapan ikan ilegal atau sering disebut dengan *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Berdasarkan *Food and Agriculture Organization* (selanjutnya disebut sebagai FAO) penangkapan ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 75-125 miliar US dolar di seluruh dunia, dengan 16-26 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia. Menurut pengamat, penangkapan ikan ilegal maupun yang tidak dilaporkan terjadi diberbagai sentra penangkapan ikan dunia dan dapat mencapai 30 persen dari total tangkapan. Tangkapan oleh nelayan tradisional umumnya tidak perlu dilaporkan karena jumlahnya relatif kecil. Sedangkan penangkapan oleh kapal penangkap ikan berukuran besar wajib mendaftarkan diri dan melaporkan total tangkapannya di pelabuhan setempat. Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran". Namun

jika kita meninjau dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak ditemukan istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut sebagai UU Perikanan), namun dalam Undang-Undang ini masih belum memberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.³³

Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebutnya tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara "Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan)". Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkoba, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal minning* serta memproses secara hukum aparat polri yang terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* juga digunakan dalam acara resmi oleh lembaga negara.³⁴

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.³⁵

Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan dari kata *fish* dalam bahasa

³³https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 01.07 WIB

³⁴ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 79.

³⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan AL Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hal. 243.

Inggris yang berarti ikan mengambil, merogoh mengail, ataupun memancing.³⁶ Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.³⁷

2. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

Tindakan *illegal fishing* terjadi hampir diseluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai ditingkat nasional sampai internasional. Sesuai dengan perkembangan zaman, tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *illegal fishing* telah menjadi kejahatan yang terorganisasi yang bentuknya sangat canggih, dengan ciri-ciri antara lain pengontrolan pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. Tindakan *illegal fishing* belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB). Namun secara de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu

³⁶ *Ibid*, hal 147.

³⁷ *Ibid*, hal 80.

pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization*.³⁸

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan *illegal fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disebut sebagai *Code of Conduct*). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya. Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *illegal fishing*. Menurut Nikijuluw tindakan *illegal fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar.³⁹ Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran kerugian ekonomi yang disebabkan secara akurat.

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggungjawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi

³⁸ Davis Station, 2003, *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*, Australian Antarctic Magazine 5 Winter, Australia, hal. 16.

³⁹ APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*, Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, Singapura, hal. 52.

nelayan yang melakukan *Illegal fishing*. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.⁴⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas, potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara.⁴¹

Untuk menuntaskan sengketa ini perlu mengedepankan penyelesaian secara damai untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, yaitu negosiasi, penyelidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilihnya sendiri. Untuk kasus pelanggaran perikanan nelayan Indonesia, Jawahir Thontowi menyarankan alternatif penyelesaiannya melalui non-peradilan yang dalam hal ini adalah komisi arbitrase yang diharapkan mampu mengambil tanggung jawab bersama, sehingga

⁴⁰ <https://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/05/11/kerusakan-ekosistem-perairan-terumbu-karang-akibat-cara-penangkapan-yang-ilegal/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 01.17 WIB

⁴¹ Ibid

baik secara moral maupun secara hukum internasional, kedua negara harus berusaha untuk menegakkan ketertiban dunia.⁴²

Dalam mengawasi koordinat kapal nelayan agar tidak terjadinya pencurian ikan, KKP memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di wilayah perairan laut Indonesia melalui teknologi Vessel Monitoring System (VMS). Sistem VMS merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal berbasis satelit. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan kapal perikanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴³

4. Bentuk Tindakan Pidana Perikanan *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa adanya Surat Izin Usaha Perikanan (selanjutnya disebut sebagai SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya disebut sebagai SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (selanjutnya disebut sebagai SIKP). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. Pada pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan yang merupakan kegiatan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:⁴⁴

- a. penangkapan ikan tanpa izin;
- b. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d. penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin

Kegiatan unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- a. tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- b. dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau diklaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia, adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkap yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;

⁴⁴ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 81

⁴⁵ *Ibid*, hal 82.

- b. penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment di tengah laut)

Kegiatan Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan.⁴⁶

- a. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
- b. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

C. Tinjauan Umum Peradilan Perikanan

1. Pengertian Peradilan Perikanan

Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hingga saat ini terdapat sepuluh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan dibentuk pertama kali pada tahun 2004 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan

⁴⁶ *Ibid*

Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2014, dibentuk 3 (tiga) Pengadilan Perikanan baru di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Daerah hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

2. Hukum Acara Pengadilan Perikanan

Hukum acara dalam UU Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV. Pada hakikatnya hukum acara dalam UU Perikanan sama dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh UU Perikanan. Ditinjau dari aspek formulasi hukum acara, setelah empat tahun UU perikanan berlaku, kiranya semakin tampak berbagai kelemahan mendasar yang menghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu : Pertama, pembentukan Pengadilan Perikanan didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) UU Perikanan.

Pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan pada UU Perikanan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi : "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang".

Dari segi teknik perundang-undangan, frasa "diatur dengan undang-undang" berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Kedua, kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 71 ayat (4)). Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, maka perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 106).

Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1).

Tampaknya ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Perwira TNI AL maupun Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Akan tetapi UU Perikanan tidak mencabut ketentuan mengenai penyidikan dalam Pasal 14 UU No. 5 Th. 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menentukan bahwa penyidik di ZEEI adalah Perwira TNI AL, sehingga terhadap tindak pidana dengan locus delicty di ZEEI sering terjadi tarik menarik kewenangan antar penyidik. Sesuai UU ZEEI sebagai undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai ZEEI dibandingkan UU Perikanan, maka berlaku asas *lex specialist derogat legi*

generaly, kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL .

Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim ad hoc (Pasal 78). Apabila keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan perikanan untuk menutupi kelemahan sumber daya manusia yang dianggap ada, hal ini menjadi rancu karena keberadaan hakim ad hoc hanya ada pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan tingkat banding maupun kasasi tidak dikenal adanya hakim ad hoc perikanan.

Jangka waktu penanganan perkara perikanan diatur cukup singkat, yaitu 20 hari ditingkat penuntutan sedangkan ditingkat pengadilan perikanan, Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing 30 hari terhitung penerimaan berkas perkara. Membandingkannya dengan KUHAP, penyelesaian perkara tidak ditentukan jangka waktunya, yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan. Ketentuan pembatasan waktu tersebut sering berbenturan dengan kondisi riil dilapangan. Pada tingkat penuntutan akan berbenturan dengan mekanisme kontrol di Kejaksaan yang berjenjang sehingga penyelesaian di kejaksaan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pada pemeriksaan di pengadilan akan berbenturan dengan mekanisme beracara yang harus dilalui.

Waktu 30 hari sering tidak cukup karena digunakannya hak terdakwa mengajukan eksepsi, adanya tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi, tuntutan pidana penuntut umum, pembelaan, replik, maupun duplik. Kesulitan memanggil saksi maupun pemanggilan saksi atau terdakwa agar syah dan patut menurut

KUHAP juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Terlebih lagi harus memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Penuntut umum biasanya harus menunggu rencana tuntutan (rentut) yang sangat birokratis hingga Kejaksaan Agung. Pada tingkat pemeriksaan di PT atau MA, waktu 30 hari tersebut juga sering menyulitkan karena perkara yang ditangani kedua lembaga peradilan ini selalu overload.

Tindak pidana perikanan telah merugikan negara begitu besar dengan hilangnya kekayaan laut yang seharusnya dapat dinikmati rakyat. Oleh karena itu, memegang aturan secara strict law dengan cara hakim pengadilan perikanan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena jangka waktu 30 hari telah habis sebagai akibat penuntut umum belum dapat mengajukan saksi-saksi atau penuntut umum belum mengajukan tuntutan pidananya akan berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan jangka waktu 30 hari telah digunakan, pada putusan akan melekat asas *ne bis in idem*. Perkara yang diputus demikian tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga potensi kerugian negara semakin tidak terhindarkan.

D. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan

dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁴⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁸

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota

⁴⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 5.

⁴⁸ Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 15

badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁹

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁵⁰

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil

⁴⁹ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 763

⁵⁰ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 12

Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁵¹

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya diseluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁵²

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa

⁵¹ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hal 100 .

⁵²Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 15.

atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁵³

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁴ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

⁵³ *Ibid*, hal 15.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu⁵⁶ :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

⁵⁶ *Ibid*, hal.16.

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁵⁷

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

⁵⁷ *Ibid*, hal.17.

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan

perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;⁵⁸

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

⁵⁸ *Ibid*, hal.18.

11. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut⁵⁹ :
 1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 5. menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

4. Organisasi Kepolisian Air dan Udara (Polairud)

⁵⁹ *Ibid*, hal.19.

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata *polis* dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada ditingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada ditingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dan udara dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air dan Udara (DitPolairud).

Direktorat Kepolisian Perairan dan udara (Ditpolairud) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dan udara dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.⁶⁰

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan udara yang selanjutnya disingkat Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;

Ditpolairud yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas dibidang perairan dan udara yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair

⁶⁰ <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIRUD>, diakses tanggal 12 Oktober 2020 pukul 01.22 WIB

berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolairud dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadirpolairud) yang bertanggungjawab kepada Dirpolairud.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda).
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan) dan
- f. Kapal

5. Tugas dan Wewenang Polairud

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolairud yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan udara yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
- b. Pelaksanaan patroli, pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.

- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

D. Tinjauan Umum Prosedur Berlayar

Menurut undang-undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Surat Izin Berlayar (SIB) adalah Surat persetujuan berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut Port Clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

(Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008: Tentang Pelayaran) Berdasarkan peraturan menteri perhubungan tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar (port clearance). Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Surat PerSetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
3. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan .dan

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

4. Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal adalah pejabat kesyahbandaran yang ditunjuk, dan telah memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kesyahbandaran.
5. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
6. Kewajiban Kapal Lainnya adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran :
 - 1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
 - 2) Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar di laut, kecuali bagi kapal perang dan kapal Negara / kapal pemerintah.

(Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008: Tentang Pelayaran) : Pasal 3

- 1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan :

- a. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration) sebagaimana format pada Lampiran Peraturan ini.
- b. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

2) Bukti pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, meliputi :

- a. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
- b. bukti pembayar.anjasa kenavigasian;
- c. bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan;
- d. persetujuan (clearance) Bea dan Cukai;
- e. persetujuan (clearance) Imigrasi;
- f. persetujuan (clearance) Karantina kesehatan; dan
- g. persetujuan (clearance) Karantina hewan dan tumbuhan;

3) Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration) .

4) Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- a. menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada Kantor Syahbandar; atau
- b. mengirimkan secara elektronik (upload) melalui Inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW).

E. Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) dalam Islam

Illegal Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. *Illegal Fishing* juga bisa diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan :

- a. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- c. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Dalam Islam, Kejahatan *illegal fishing* merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah SWT berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal.

2. Dasar Hukum *Illegal Fishing* dalam Islam

Walaupun istilah *illegal fishing* tidak ada dalam Islam tapi dasar hukum *illegal fishing* dalam Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan lingkungan. Antara lain sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).*(QS : Ar-rum : 41)

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللّٰهُ الذّٰرَ اَلْءَاخِرَةَ ؕ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِيْكَ مِّنَ الدّٰنِيَا ؕ وَاَحْسَنَ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِيْنَ

Artinya : *dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* (QS : Al-qhasas : 77)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ
نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buahbuahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur (QS : al A'raf : 56-58).

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan tiada sama (antara) dua laut; yang Ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur (Fathir :12)

3. Keadilan dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam, *devine justice* atau keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan hikmah yang disampaikan Rosulullah Muhammad SAW kepada ummatnya. Yang pertama ada dalam kitab suci Al-Quran dan yang kedua ada dalam hadist Nabi Muhammad SAW.⁶¹

Dalam Islam, Allah SWT adalah pemegang kedaulatan, Dia adalah penguasa dan pembuat hukum. Wahyu Tuhan dan Hikmah Rosulullah adalah sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip dalam membangun ketertiban masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip dalam membangun ketertiban masyarakat (*Public Order*), memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran keadilan yang diambil dari wahyu dan hikmah suci dianggap sempurna dan tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk sepanjang waktu dan memiliki potensi untuk berlaku bagi seluruh manusia. Secara prinsip, hukum yang diletakkan oleh Tuhan adalah system yang ideal dan sempurna. Tetapi ketertiban masyarakat, yang terdiri dari hukum, peraturan-peraturan negara, aturan-aturan (*Furu*) serta pendapat-pendapat dari para ahli dalam masalah yang diperoleh melalui *ijtihad* (*human reasoning*), apabila diperlukan dapat mengalami adaptasi dan perbaikan guna memenuhi kondisi-kondisi yang berubah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkembang.⁶²

Kita perlu mengupas arti keadilan lebih jauh dari sisi Islam, dan akan kita bahas pertama-tama dari sisi Bahasa. Dalam Bahasa Arab, terdapat beberapa kata yang

⁶¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal.134

⁶² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal.135

merujuk kepada keadilan dan yang paling umum digunakan adalah istilah “*adl*”. Lebih jauh ada beberapa sinonim, mungkin yang terpenting antara lain: *qist*, *qasd*, *istiqama*, *wasat*, *hissa*, *mizan* dan yang lainnya. Lawan dari kata *adl*, adalah satu kata yang sama sekali berbeda yaitu *jawr* itu, beberapa mengekspresikan perbedaan arti yang tipis seperti *zulm*, *tughyan*, *mayl*, *inhiraf*, dan lainnya.⁶³

Secara harfiah, kata *adl*, adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja *adala* yang berarti : Pertama meluruskan atau jujur, Kedua, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar, ketiga, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan : Keempat, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to be balance or counter balance*). Akhirnya *adl* mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.⁶⁴

Perngertian literal dari kata adil dalam Bahasa Arab adalah kombinasi dari bilai-nilai moral dan social yang merupakan :

1. *Fairness* (Kejujuran/Keadilan/Kewajaran)
2. *Balance* (keseimbangan)
3. *Temperance* (pertengahan, menahan diri)
4. *Straight Forwardness* (kejujuran)

Teori keadilan atau teori maslahat dalam perspektif Islam terus dikaji oleh para ahli filsafat Hukum Islam (*Ushul Fiqih*) terutama pada saat membahas tentang

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal.135

persoalan *maqashid tasyri* atau *maqashid Syariah*. Teori keadilan berdasarkan Perspektif Islam bersifat Obyektif, menyeluruh (dunia dan Akherat) dan Universal.

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang membahas tentang keadilan dan kemaslahatan antara lain : QS. An-Nisa ayat 58 dan 135, QS Al-Maidah ayat 8, Lebih lanjut ayat-ayat tersebut dijabarkan dibawah ini



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu*

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat-ayat di atas antara lain menunjukkan perintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Menegakkan hukum dan melaksanakan hukum berlandaskan pada keadilan.

Keadilan menjadi kata kunci dalam hal penegakan hukum , ibarat koin mata uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kaitannya dengan hukum pelaksanaan pidana, tentunya menjadi hal yang penting diterapkannya keadilan dalam system pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Kata “adil” berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. “Persamaan” itulah yang merupakan makna asal kata “adil”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan

pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang “benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.⁶⁵



⁶⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal.136

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa oleh Polairud Polda Jateng

Illegal fishing didefensikan merupakan suatu tindakan penangkapan ikan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu negara tersebut dan merupakan tindakan yang tidak sah (*illegal*) yang berdampak pada kerugian negara yang dieksploitasi ikannya dan setiap pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan ikan (*illegal fishing*) secara tidak sah akan mendapat pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

Kegiatan *illegal fishing* dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

- a) *Illegal fishing*, kegiatan penangkapan yang tidak sah
 - 1) dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau asing di dalam perairan dibawah yurisdiksi suatu negara, tanpa ijin dari negara itu atau dalam keadaan melawan hukum dan regulasi negara tersebut;
 - 2) dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara-negara anggota dari organisasi pengelola yang relevan tapi beroperasi melawan aturan-aturan konservasi dan pengelola sumberdaya yang diadopsi oleh negara tersebut, dimana negara-negara tersebut terikat atau melawan hukum internasional yang sedang dilaksanakan; atau kewajiban internasional termasuk yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan yang relevan;

- b) *Unreported fishing*, mengacu pada kegiatan penangkapan termasuk
- 1) tidak melaporkan atau dilaporkan secara tidak benar (*missreported*) kepada otoritas nasional yang relevan, bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perundangundangan
 - 2) dilakukan di dalam area di bawah kompetensi sebuah organisasi pengelolaan perikanan regional yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut; dan
- c) *Unregulated fishing* mengacu pada kegiatan penangkapan yakni
- 1) Di dalam area suatu organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan kapal tanpa nasionalitas, atau oleh kapal dengan berbendera suatu negara bukan anggota dari organisasi tersebut, atau oleh suatu *fishing entry* dengan cara yang tidak konsisten dengan atau melawan aturan konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dan
 - 2) di area berbagai stok ikan yang berkaitan dengan tinadanya aturan (tindakan) konservasi dan pengelolaan yang diaplikasikan dimana aktivitas penangkapan dilakukan dengan cara- cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara bagi konservasi atas sumber daya hayati kegiatan di bawah tanggungjawab hukum internasional.

Hasil wawancara dengan Bapak Affandi, mengatakan bahwa, di Indonesia ada 12 modus operasi illegal fishing antara lain:⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku KANIT 2 SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

1. pemalsuan perijinan kapal;
2. *double flagging & double registered*;
3. menangkap ikan tanpa izin/dokumen pelayaran (SLO dan SPB);
4. modifikasi kapal secara ilegal (*mark down*, merubah *call sign*, mesin);
5. menggunakan nakhoda dan ABK asing
6. tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal (VMS dan AIS);
7. *transshipment Illegal*;
8. pemalsuan data *logbook*;
9. pelanggaran jalur penangkapan ikan;
10. penggunaan alat tangkap yang dilarang;
11. tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan;
12. tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan dalam izin

Bapak Affandi Juga mengatakan bahwa kegiatan *illegal fishing* berdasarkan tindak pidana dari kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. penggunaan bahan peledak; kegiatan *illegal fishing* dengan penggunaan bahan peledak (bom ikan) atau ilegal tetapi cara tersebut juga sangat merusak (*destructive fishing*).
2. Penggunaan alat tangkap modifikasi dan alat bantu penangkap ikan; penggunaan alat tangkap yang dimodifikasi oleh nelayan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas hasil tangkapan ikan. Modifikasi alat tangkap yang dilakukan terkadang mengabaikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Surat ijin yang tidak sah (*illegal*); penangkapan ikan dengan tidak melengkapi

dan menyiapkan dokumen-dokumen perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan berarti melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

3. Penangkapan ikan dengan melanggar daerah penangkapan (*fishing ground*); wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Faktor-faktor penyebab *Illegal fishing* di perairan Indonesia khususnya Laut Jawa secara langsung maupun tidak langsung menurut Bapak Affandi sangat sulit diatasi, karena dipengaruhi :⁶⁷

1. *Span of control* yang sangat luas;
2. Keterbatasan armada armada pengawasan laut Indonesia;
3. Sistem *Law enforcement* masih lemah;
4. Lemahnya peraturan mengenai pengawasan kapal asing di perairan Indonesia;
5. Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan

Sesuai dengan amanat undang - undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004, pada pasal 66 ayat 1 berbunyi

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku KANIT 2 SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

"Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan" dan ayat 2 berbunyi "pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang -undangan dibidang perikanan. Sedangkan wilayah pengelolaan perikanan indonesia untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : Perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah republik Indonesia.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna mencegah terjadinya tindak pidana *illegal fishing* diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dengan efektif. Karena bagaimanapun *illegal fishing* adalah kejahatan minim akan pengawasan karena *locus delicti* - nya yang jauh dari masyarakat.

Dalam rangka suatu penegakan hukum, tentulah ada tujuan dibaliknya, yaitu agar tercapainya suatu cita-cita atau sebuah impian, misalnya sebuah lingkungan desa medambakan suatu lingkungan yang bersih untuk itu dibuatlah suatu peraturan di desa tersebut dilarang membuang sampah sembarangan, dengan tujuan dan maksud agar sampah tersebut tidak mengotori lingkungan, karena masih banyaknya warga yang tidak mengindahkan peraturan tersebut maka dibuatlah sebuah sanksi agar orang yang melanggar peraturan tersebut was-was akan dijatuhi sanksi tersebut.

Dalam penegakan hukum sanksi dan ketegasan para penegak hukum di lapangan menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan suatu peraturan atau Undang-undang. Suatu peraturan tersebut dikatakan berhasil apabila dalam

penegakannya sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat yang dicita-citakan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum secara menyeluruh. Penegakan hukum pidana sangat identik dengan sanksi pidana. Di Indonesia hukum pidana dan sanksinya tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan beberapa Undang-Undang di luar KUHP.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan berakibat, diterapkannya pidana bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang pidana.⁶⁸ Pengertian Hukum Pidana menurut Moeljatno, merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturannya untuk .⁶⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. .Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. .Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari pengertian ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu penegakan hukum, yang dimana perbuatan melawan hukumnya telah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁸ Sunaryo dan Ajen Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hal 83

⁶⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23

atau disingkat menjadi KUHP. Dalam hal perumusannya telah jelas kapan orang tersebut dianggap telah memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksudkan

Dalam hal ini yang berwenang untuk mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* di daerah Laut Jawa adalah Ditpolair Polda Jateng. Ditpolair sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda.

Di wilayah Jawa Tengah sendiri ada Ditpolair Polda Jateng yang bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 202 ayat (3), Ditpolair menyelenggarakan fungsi :⁷⁰

1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
2. Pelaksanaan Patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
3. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
4. Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan;
5. Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku KANIT 2 SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

Ditpolair Polda Jateng yang bertanggung jawab kepada Kapolda Jawa Tengah, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Ditpolair. Disini Ditpolair Polda Jateng mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 204 Ditpolair terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
3. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum);
4. Satuan Patroli Daerah (Satrolnda);
5. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan); dan Kapal.

Di wilayah perairan Jawa Tengah tidak luput juga dari tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, baik yang digolongkan suatu kejahatan ataupun pelanggaran. Adapun berbagai kasusnya bermacam-macam mulai dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kurangnya surat izin untuk melakukan penangkapan ikan ataupun menangkap spesies ikan yang sebagaimana telah dilindungi dalam Peraturan Menteri Kelautan No 30 Tahun 2017.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir mulai dari periode Januari hingga Maret 2020 telah terjadi bermacam-macam tindak pidana yang ditangani oleh Ditpolair Polda Jateng dengan rincian satu tahun terakhir ini total keseluruhan ada 15 tindak pidana perikanan,

Penangan pertama yang dilakukan oleh Satuan Patroli Daerah (Satrolda) di wilayah kota masing-masing, lalu dilakukan penyelidikan untuk menemukan indikasi terjadinya suatu tindak pidana, lalu setelah dipastikannya suatu tindakan itu sebagai Tindak Pidana maka perkara dilimpahkan ke Ditpolair Polda Jateng untuk dilakukan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti. Setelah bukti-bukti sudah dianggap cukup atau P.21 maka akan dilimpahkan ke kejaksaan, di kejaksaan sebuah perkara apakah sudah memiliki alat bukti yang cukup, apakah tersangka dapat ditahan, apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah, apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik, yang terakhir adalah mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya. Penyelesaian perkara di pengadilan yaitu memutus perkara yang telah dilimpahkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .

Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi, ”Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di

pelabuhan perikanan. Sedangkan sebagian besar dalam kasus tersebut banyak sekali kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar.

Dalam penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ditpolair Polda Jateng khususnya bagian Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) yang juga menangani penyidikan terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Jawa Tengah. Dalam penegakan hukum yang dilakukan ada dua sanksi yang diberikan, yang pertama adalah sanksi administratif meliputi : teguran dan membuat surat pernyataan, yang kedua adalah sanksi pidana apabila berkas sudah P. 21 maka akan dilimpahkan ke pengadilan dan dijatuhi pidana (denda atau kurungan).

Peneliti juga mengetahui selain banyaknya tindak pidana perikanan atau pelanggaran yang terjadi, adapula masalah pengertian terhadap masyarakat tentang alat tangkap yang merusak lingkungan, ataupun alat tangkap yang memiliki mata jaring kecil dan juga alat tangkap yang di modifikasi sedemikian rupa hingga dapat mengganggu kelangsungan hidup biota laut.

Dalam penanganan yang dilakukan Ditpolair Polda Jateng untuk perkara khususnya pada pelanggaran yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, seharusnya adalah denda atau kurungan seperti sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut. Dalam upayanya mengayomi masyarakat tentunya Ditpolair Polda Jateng juga memiliki pertimbangan lain. Mengatasi suatu permasalahan tidak dilengkapinya surat-surat dalam proses penangkapan ikan.

Apabila dikenakan peraturan Perundang undangan langsung secara mentah-mentah setiap kapal yang tertangkap oleh Satrolda yang lalu diproses oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum). Maka akan dikenai pidana sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi, "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimangkasud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Adapun kasus illegal fishing yang ditangani oleh Ditpolair Polda Jateng untuk periode tahun 2020, menunjukan bahwa seluruh kasus perikanannya melanggar ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. penulis menyajikan kasus yang ditangani Ditpolair Polda Jateng. Data yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut :⁷¹

No.	Laporan	Pelanggaran	Tanggal kejadian	Lokasi	Pelaku	Kebangsaan	Keterangan
1	LP/A/36/ I/2020/ Jateng/ Ditpolairud	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)	Pada hari selasa 28	Di Perairan Rembang pada posisi Koordinat	Sunoto Bin Alm Sarif	NKRI	1. Unit KM MEKAR JAYA II GT 28

⁷¹ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku KANIT 2 SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

	Tanggal 28 Januari 2020	Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Januari 2020 Pukul 10.45 WIB	06° 40'9137" LS-111° 21'218"BT			1. Bendel Dokumen KM. MEKARJAY A GT 28
2	LP/37/I/2020/Jateng/Ditpolairud Tanggal 28 Januari 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020	Di Perairan Rembang pada posisi Koordinat 06° 40'091"LS-111°20'426" BT	Suripno Bin Alm Sukarwi	NKRI	1. Unit KM MEKAR JAYA 06 GT 25 1. Bendel Dokumen KM. MEKARJAY A 06 GT 25
3	LP/A/43/I/2020/Jateng/Ditpolairud Tanggal 30 Januari 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-	Pada hari Kamis 30 Januari	Di Perairan jepara pada posisi koordinat 06°32'041"	Arifin Bin Alm Sapuan	NKRI	1 Unit KM Bejo Makmur GT 14 1 Bendel Dokumen

		Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	2020 Jam 09.00 Wib	LS- 110°38'059 ” BT			Bejo Makmur GT 14
4	LP/A/ 44/ I/ 2020 / Jateng/ Ditpolairud Tanggal 30 Januari 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pada hari Kamis 30 Januari 2020 Jam 13.00 WIB	Di perairan Jepara pada posisi Koordinat 06° 32'034”LS- 110° 38'051” BT	Gunawan bin Alm Kayan	NKRI	1 Unit KM Sekar Samudra GT 19 1 Bendel Dokumen KM Sekar Samudra GT 19
5	LP/ A/ 45/ I/ 2020/ Jateng/ Ditpolairud tanggal 30 Januari 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI	Pada hari Kamis 30 Januari 2020	Di perairan Jepara pada posisi Koordinat 06°32'036” LS-	Marjuki bin Alm Badrun	NKRI	1 Unit KM Sumber Urip GT 20 1 Bendel Dokumen

		No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Jam 13.30 Wib	110°38'053 ”BT			KM Sumber Urip GT 20
6	LP/ A/ 46/ I/ 2020/ Jateng/ Ditpolairud Tanggal 30 Januari 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pada Kamis 30 Januari 2020 Jam 14.00 WIB	Di perairan Jepara pada posisi Koordinat 06°32'036” LS- 110°38'053 ”BT	Mumpuni Bin Sapari	NKRI	1 Unit KM Mekar Baru GT 18 1 Bendel Dokumen KM Mekar Baru GT 18
7	LP/ A/ 53/ II/ 2020/ Jateng/ Ditpolairud Tanggal 04 Februari 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31	Pada Hari Selasa tanggal 04 Februari 2020	Di perairan Pekalongan pada posisi Koordinat 06°45'17”L S-	Romadhon Bin Rohani	NKRI	1 Unit KM Putra Mandiri Baru Satu GT 12 1 Bendel Dokumen KM Putra

		Tahun 2004 tentang Perikanan	jam 10.10 WIB	109°41'057 ” BT			Mandiri Baru Satu GT 12
8	LP/ A/ 54/ II/ 2020/ Jateng/ Ditpolairud Tanggal 05 Februari 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Jam 10.30 wib	Di perairan Pekalongan pada posisi Koordinat 06°45'17”L S- 109°41'057 ” BT	NKRI	Cahyono bin Alm Daman	1 Unit KM Sumber Rejeki A GT 20 1 Bendel KM Sumber Rejeki A GT 20
9	LP/ A/ 40/ III/ 2020/ Korpolairud Tanggal 17 Maret 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun	Pada Hari Selasa tanggal 17 Maret 2020	Di perairan Jepara pada posisi Koordinat 06°34'167” LS- 110°38'056 ”BT	NKRI	Saefudin	1 Unit KM Dua Putra 1 Bendel Dokumen KM Dua Putra 1 Jaring

		2004 tentang Perikanan	Jam 16.00				
10	LP/ A/ 41/ III/ 2020/ Korpolairud/ tanggal 17 Maret 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Jam 21.30 WIB	Di perairan Jepara pada posisi Koordinat 06°34'096'' LS- 110°38'309 BT	NKRI	Mumpuni Bin Sapari	1 Unit KM Sari Lancar 1 Bendel Dokum KM sari Lancar 1 Jaring Ikan
11	LP/ A/ 127/ III/ 2020/ Ditpolairud/ tanggal 18 Maret 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004	Pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 Pukul	Diperairan Pemalang pada posisi koordinat 06°54'270'' LS- 109°19'180 BT	Khasikun bin Sumito	NKRI	1 Unit KMN Sumber Hasil Baru 001 1 Bendel Dokumen KMN Sumber Hasil Baru 001

		tentang Perikanan	06.30 WIB				1 Jaring Bolga
12	LP/ A/ 128/ III/ 2020/ Jateng ditpolairud tanggal 18 Maret 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 Pukul 07.00 WIB	Diperairan Pemalang pada posisi koordinat 06°54'270'' LS- 109°19'180 BT	Kasorih Bin Alm Kabil	NKRI	1 KMN Sri Gampang 2 1 Bendel Dokumen KMN Sri Gampang 2 1 Jaring Bolga
13	LP/ A/ III/ 2020/ Jateng/ Ditpolairud Tanggal 18 Maret 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004	Pada rabu tanggal 18 Maret 2020 Pukul 07.00 WIB	Diperairan Pemalang pada posisi koordinat 06°54'535'' LS- 109°19'720 BT	Andi Bin Satiban	NKRI	1 KMN Sri Gampang Jaya 1 1 Bendel Dokumen Sri Gampang Jaya 1 1 Jaring Bolga

		tentang Perikanan					
14	LP/ A/ III/ 2020/ Ditpolairud Tanggal 18 Maret 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pada Hari tanggal 18 Maret 2020 Pukul 07.00 Wib	iperairan Pemalang pada posisi koordinat 06°54'542'' LS- 109°19'357 BT	Tapchuri Bin Alm Solihin	NKRI	1 Unit KMN Astrako 2 1 Bendel Dokumin KMN Astrako 2 1 Jaring Bolga
15	LP/ A/ 131/ III/ 2020/ Jateng/ Ditpolairud Tanggal 18 Maret 2020	Melanggar pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang- Undang RI No. 31 Tahun 2004	Pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 Pukul 05.30 WIB	Di Perairan Pemalang pada posisi koordinat 06°54'778'' LS- 109°19'975 BT	Rayeskana Bin Daroni	NKRI	1 Unit KMN Sumber Jaya Mas 1 Bendel Dokumen KMN Sumber Jaya Mas 1 Jaring Bolga

Dari data di atas kita mengetahui bahwa penangkapan tersebut dilakukan di perairan Jepara, Rembang Pekalongan dan Pemalang setelah itu di proses oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) lalu dilimpahkan kembali ke masing masing Sat Res untuk dilengkapi berkasnya.

Ditpolair dalam prosesnya melakukan penegakan hukum di lautan bukanlah persoalan yang mudah karena hanya dapat diakses menggunakan kapal, apabila ada laporan tentang suatu tindak pidana sekalipun Ditpolair memerlukan waktu untuk dapat menuju ke lokasi dengan menggunakan kapal, untuk itu Ditpolair Polda Jateng memiliki satuan unit kerja yang disebut Satrola (satuan patroli daerah) yang pada tiap tiap daerahnya berpatroli untuk proses menegakan hukum. Apabila ditemukannya suatu tindakan yang melanggar hukum maka akan dilakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut terhadap nahkoda, kapal dan pemilik kapal.

Dalam penanganan yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Jateng juga mengutamakan beberapa pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal fishing*, upaya tersebut antara lain yaitu preventif, preemptif dan represif. Upaya-upaya tersebut antara lain :

- a) Preventif : pengendalian sosial yang dilakukan Ditpolair Polda Jateng untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dengan melakukan patroli dan pembinaan masyarakat (binmas) kepada masyarakat perairan dan nelayan untuk memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan di perairan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Patroli yang dilakukan di wilayah Satrola juga sebagai upaya deteksi dini terjadinya tindak pidana atau

pelanggaran di perairan wilayah Jawa Tengah yang masih marak penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang, pelayaran kapal tanpa izin, penyelundupan BBM dan pencurian. Dalam melaksanakan tugasnya satrolda yang merupakan bagian dari Ditpolair harus memiliki kejelian dan kepekaan dalam deteksi dini suatu tindak pidana, karena Satroldalah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan.

- b) Preemptif : pengendalian sosial yang bersifat membujuk atau mengarahkan masyarakat agar patuh dan taat terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan, diantaranya pemberian himbauan kepada masyarakat untuk mentaati peraturan dalam hal perikanan, baik penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan hukum serta memperhatikan soal surat menyurat dalam hal kegiatan perikanan.
- c) Represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi. Saat telah terjadi suatu pelanggaran dan dilaporkan kepada Ditpolair Polda Jateng, maka akan ada proses yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Satrolda. Dan apabila terjadinya suatu pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Ditpolair Polda Jateng.

B. Kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa

Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak affandi. Dalam wawancara narasumber mengatakan bahwa, ada beberapa kendala yang

dihadapi Ditpolair Polda Jateng pada saat melakukan penanggulangan tindak pidana *Illegal Fisihing* antara lain :⁷²

1. Cuaca buruk yang sering terjadi, musim yang tidak menentu belakangan ini juga jadi hambatan tersendiri bagi Ditpolair Polda Jateng. Terlebih adanya musim badai atau baratan, mengingat pada saat musim baratan atau datangnya musim hujan akan bertiup angin dan gelombang laut yang sangat besar sehingga tidak kondusif untuk dilakukan patroli, bahkan tidak jarang ada kapal nelayan yang mencari ikan di laut pada musim tersebut mengalami terdampar atau pecah kapal”
2. Ditpolair Polda Jateng pada saat melakukan penanggulangan di wilayah menurut narasumber adalah persoalan ukuran kapal patroli yang ada, kapal kita ukurannya kecil-kecil untuk menjangkau wilayah perairan Jawa Tengah yang luas ini diperlukan armada berukuran besar agar dalam proses penanggulangan serta penegakan hukumnya di lapangan mampu menjangkau sudut terjauh wilayah operasi yang terkadang lebih dari pulau Karimunjawa. Terkadang untuk patroli yang jaraknya jauh pihak Ditpolair Polda Jateng meminta bantuan armada kapal untuk melakukan patroli ke perairan yang lebih jauh di wilayah hukumnya.
3. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti oleh narasumber, narasumber mengatakan,” kendalanya adalah saat kita (Ditpolair) mendapat laporan adanya suatu tindakan melawan hukum di wilayah hukum yang kita tangani,

⁷² Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku KANIT 2 SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

mengingat dengan keterbatasan armada dan juga wilayah perairan, kita membutuhkan waktu dan persiapan yang relatif agak lebih lama dari polisi yang ada di darat, karena yang pertama jarak tempuh dengan koordinat dilakukannya pelanggaran, apakah pelakunya sudah berpindah tempat. Adapun juga masalah alat tangkap, terkadang penggunaan alat tangkap yang seharusnya tidak merusak lingkungan dan diperbolehkan, telah terjadi suatu modifikasi tertentu, sehingga alat tersebut dikategorikan atau disinyalir dapat merusak lingkungan, akan tetapi belum adanya peraturan yang lebih rinci perihal penggunaan alat tangkap tersebut. Mengingat semakin majunya zaman penggunaan alat tangkap untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan semakin rumit dan kreatif saja hingga faktor kelestarian lingkungan bukan jadi pertimbangan.

4. Menurut narasumber adalah jumlah kapal patroli yang cenderung sedikit, dengan luasan wilayah perairan Jawa Tengah maka diperlukan banyak kapal patroli yang standby atau bersiap di lautan, manakala dibutuhkan pada saat yang darurat. Karena tugas Ditpolair Polda Jateng di perairan tidak hanya persoalan kejahatan, tetapi juga pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda, pelaksanaan patroli, pengawalan penanggulangan serta penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda, memberikan bantuan SAR apabila diperlukan penyelamatan sesegera mungkin.
5. Dalam proses penanggulangan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh ditpolair Polda Jateng adalah tafsir yang ada dalam undang-undang, adanya

nama-nama alat tangkap yang memiliki perbedaan penyebutan dan hanya memiliki sedikit perbedaan, tetapi tetap merusak. Hal itulah yang kadang menjadi kendala dalam menegakan hukum oleh ditpolair polda jateng.

Dari kelima kendala yang disebutkan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi Ditpolair Polda Jateng tidak hanya faktor internal seperti sarana yang ada. Melainkan kondisi cuaca dan jarak, mengingat lalu lintas kapal yang digunakan untuk patroli adalah laut yang bergantung kepada keadaan alam, maka dalam menjalankan tugasnya petugas dari Ditpolair Polda Jateng juga mempertimbangkan keselamatan anggota dilapangan. Selain itu jarak dan luasan daerah oprasi patroli yang kurang ditunjang dengan armada kapal, sehingga apabila ada laporan terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana, maka ketiadaan kapal patroli yang tersebar di wilayah terdekat harus didatangkan dari pangkalan, jumlah kapal yang sedikit oleh Ditpolair Polda Jateng yang harus memenuhi kegiatan pengawasan di wilayah perairan jawa tengah, sehingga prosesnya kurang maksimal baik untuk memberikan bantuan SAR atau penegakan hukum.

Kelima kendala tersebutlah yang membuat penanggulangan serta penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair Polda Jateng kurang efektif, agar dalam melakukan penegakan hukum yang lebih efektif maka Ditpolair melakukan :⁷³

⁷³ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku KANIT 2 SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

1. Saat datangnya musim badai maka kegiatan ditpolair memfokuskan untuk kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat serta melakukan studi lebih lanjut tentang hukum kelautan agar dalam pengertian dan pemahaman mengenai alat tangkap lebih luas dan variatif disertai dasar hukum yang kuat.
2. Untuk mengatasi kendala kedua, ketiga dan keempat adalah pengajuan penambahan anggaran serta sarana kepada Polda Jateng untuk patroli Ditpolair di lautan, karena jumlah kapal patroli yang sedikit dan ukurannya kecil, sehingga proses penegakan hukum di wilayah Ditpolair Polda Jateng kurang maksimal. Mengingat armada yang dimiliki selain kurang juga memiliki ukuran yang relatif kecil. Dengan kapal berukuran lebih besar sehingga saat melakukan patroli di laut dapat menjangkau wilayah yang jauh dan lebih luas. Serta armada kapal yang berpatroli di lautan banyak apabila ada hal yang mendesak maka tidak membuang waktu ke lokasi.
3. Pemberian pembelajaran studi lanjut kepada para penyidik di ditpolair polda jateng agar lebih memahami dasar dasar hukum mengenai illegal fishing dan pengkategoriannya serta dasar hukumnya. Mengingat terkadang alat tangkap yang seharusnya diperbolehkan lalu di modifikasi sehingga menjadi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Laut Jawa oleh Polairud Polda Jateng, maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut jawa oleh Polairud Polda Jateng yaitu dengan cara melakukan Patroli di Wilayah dinas Polairud, jika terdapat sebuah pelanggaran atau kejahatan khususnya tindak pidana Perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.maka Polairud akan melakukan yang pertama adalah peringatan jika Tindakan tersebut masih diulangi maka Polairud akan melakukan Penegakan Hukum terhadap si pelanggar dan akan diproses secara peradilan dengan beberapa bukti yang dikumpulkan oleh Polairud, Dalam kurun waktu satu tahun terakhir mulai dari periode Januari hingga Maret 2020 telah terjadi bermacam macam tindak pidana yang ditangani oleh Ditpolair Polda Jateng dengan rincian satu tahun terakhir ini total keseluruhan ada 15 tindak pidana perikanan, dimana hampir seluruhnya melanggar Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setelah dilakukannya penegakan hukum Polairud juga

melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana perikanan yaitu dengan 3 cara preventif, preemptif dan represif.

2. Kendala dan solusi Polairud Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di laut Jawa, yaitu kendala yang dihadapi Polairud Polda Jateng tidak hanya faktor internal seperti sarana yang ada. Melainkan kondisi cuaca dan jarak, mengingat lalu lintas kapal yang digunakan untuk patroli adalah laut yang bergantung kepada keadaan alam, maka dalam menjalankan tugasnya petugas dari Polairud Polda Jateng juga mempertimbangkan keselamatan anggota di lapangan. Sedangkan untuk mengatasi kendala di atas Polairud mempunyai solusi yaitu Ketika dalam keadaan badai atau tidak dimungkinkannya berpatroli di laut, maka Polairud akan melakukan sosialisasi dan studi terhadap masyarakat mengenai dampak *illegal fishing*, dalam hal kekurangan sarana dan prasarana Polairud sudah mengajukan penambahan unit kapal serta sarana lain untuk menunjang penegakan hukum di Laut, Serta Polairud melakukan pelatihan-pelatihan terhadap personel Polairud agar lebih memahami dasar dasar hukum mengenai illegal fishing dan pengkategoriannya serta dasar hukumnya. Mengingat terkadang alat tangkap yang seharusnya diperbolehkan lalu dimodifikasi sehingga menjadi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

B. Saran

Indonesia adalah Negara Maritim dimana negara yang lautnya luas serta banyak akan pulau, Pemerintah seharusnya sudah menyadari bahwa dengan

memberikan Sarana dan Prasarana terbatas kepada para Penegak Hukum Khususnya Polairud, maka tidak dipungkiri juga akan banyak sumberdaya laut yang bisa dicuri oleh negara tetangga, contohnya di wilayah laut Natuna.

Pemerintah harus menyiagakan kapal-kapal patroli sebagai garda terdepan, sehingga bisa melindungi nelayan-nelayan Indonesia, dan nelayan asing yang ingin mencuri ikan. Sebab, jika dibiarkan Potensi besar yang ada di Laut Natuna tidak bisa dimanfaatkan oleh Negara khususnya oleh Nelayan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Buku

- APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Paific*, Asia-Pasific Economic Cooperation Secretariat, Singapura.
- Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Davis Station, 2003, *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*, Australian Antarctic Magazine 5 Winter, Australia.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika., Jakarta.
- Peter Salim, 2003, *"The Contemporary English Indonesia Dictionary"* Mordren English Press, Jakarta.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan AL Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaa Masyarakat, Jakarta.

Sunaryo dan Ajen Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta..

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Internet

<https://www.merdeka.com/>

<https://id.wikipedia.org>

<http://jateng.polri.go.id>

<http://wikimapia.org>

<https://pobersonaibaho.wordpress.com>